



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024

DINAS KOPERASI UMKM KOTA DENPASAR



KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Denpasar, 26 Februari 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196605251993031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar bertujuan memberikan informasi kinerja kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi masukan serta saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil evaluasi capaian kinerja ini menjadi penting digunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar berupaya menyelenggaraan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil dan manfaat sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasi dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 tidak hanya sekedar alat akuntabilitas kepada masyarakat tetapi sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil/realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 ISU STRATEGIS	4
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.5 SARANA DAN PRASARANA	13
1.6 KEUANGAN	13
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 RENCANA STRATEGIS	17
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	19
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.1.3 Program dan Kegiatan	20
2.2 RENCANA KINERJA	23
2.2.1 Cascading Kinerja	29
2.2.2 Peta Proses Bisnis	30
2.3 PERJANJIAN KINERJA	32
2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	35
2.4.1 Target Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	35
2.4.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	36

2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG	37
2.5.1 Aplikasi Pusaka Denpasar Collabs	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3. 1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	40
3.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	40
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	41
3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	71
3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
3.2.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	76
3.2.4 Realisasi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP	84
4.1 KESIMPULAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.2	Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	19
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar ...	20
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2024	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024	32
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024	34
Tabel 2.6	Target Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024	36
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Per-Sasaran Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024.....	37
Tabel 3.1	Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja	42
Tabel 3.3	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi	43
Tabel 3.4	Perbandingan Jumlah Koperasi Sehat TA. 2024	44
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase Koperasi sehat s/d Akhir Periode Renstra	44
Tabel 3.6	<i>Cost per outcome</i> (Alokasi per sasaran pembangunan) Persentase Koperasi sehat	44
Tabel 3.7	<i>Cost per Outcome</i> (pencapaian kinerja dan anggaran) Indikator Persentase Koperasi sehat	45
Tabel 3.8	<i>Cost per Outcome</i> (Efisiensi penggunaan sumber daya) Persentase Koperasi sehat	45
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase meningkat	55

	nya Omset dan Asset usaha Mikro s/d Akhir Periode Renstra ...	
Tabel 3.10	<i>Cost per outcome</i> (Alokasi per sasaran pembangunan) Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	55
Tabel 3.11	<i>Cost per Outcome</i> (pencapaian kinerja dan anggaran) Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	55
Tabel 3.12	<i>Cost per Outcome</i> (Efisiensi penggunaan sumber daya) Indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	56
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	71
Tabel 3.14	<i>Cost per out come</i> (perjanjian kinerja dan anggaran)	76
Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	77
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Isu Strategis	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	8
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin ..	10
Gambar 1.4	Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin .	11
Gambar 1.5	Grafik Jumlah Fungsional Umum Berdasarkan Jenis Kelamin ..	11
Gambar 1.6	Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 2.1	Keterkaitan RPJMD, Renstra, dan Indikator Kinerja	29
Gambar 2.2	Keterkaitan Input, Proses, Output, dan Outcome	31
Gambar 2.3	Gambaran Umum Proses Bisnis di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	31
Gambar 2.4	Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab	38
Gambar 3.1	Dokumentasi Diklat Pengawasan Koperasi Tahun 2024	46
Gambar 3.2	Dokumentasi Studi Tiru ke Koperasi Jasa Multi Pihak Layanan Usaha Nusantara (LUNAS)	47
Gambar 3.3	Dokumentasi Diklat Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi Tahun 2024	47
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Prinsip Kehati-Hatian	49
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Kepada Tim Uji Kelayakan dan Kepatuhan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (UKKPPK) Kota Denpasar	50
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	51
Gambar 3.7	Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Koperasi	52
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Advokasi Hukum Perkoperasian	52
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Bazar Koperasi	53
Gambar 3.10	Dokumentasi Kunjungan ke LPDB Kementerian Koperasi RI ...	54

Gambar 3.11	Dokumentasi Pendampingan akses permodalan dan literasi keuangan sederhana	58
Gambar 3.12	Dokumentasi Pendampingan Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik dan Sertifikasi Halal	59
Gambar 3.13	Dokumentasi kegiatan Pendampingan Pembuatan Tas Rajutan Tangan	60
Gambar 3.14	Dokumentasi kegiatan Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Bagi Pengelola dan Food Handler Usaha Kuliner	61
Gambar 3.15	Dokumentasi Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap I ...	61
Gambar 3.16	Dokumentasi Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap II .	62
Gambar 3.17	Dokumentasi kegiatan Workshop Digital Marketing Inkubator Bisnis Pusaka CoLab	63
Gambar 3.18	Dokumentasi kegiatan Workshop Vallue Chain Inkubator Bisnis Pusaka CoLab	63
Gambar 3.19	Dokumentasi Workshop/Talkshow dan Demo Produk Serangkaian Acara Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke-236 Tahun 2024	64
Gambar 3.20	Dokumentasi kegiatan CERITA	66
Gambar 3.21	Dokumentasi kegiatan Workshop Temu Usaha	67
Gambar 3.22	Dokumentasi kegiatan Pameran UMKM dalam rangka HUT Kota Denpasar	68
Gambar 3.23	Dokumentasi kegiatan Pekan Kuliner Juara	69
Gambar 3.24	Dokumentasi kegiatan Kurasi UMKM Denpasar Festival	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur organisasi koperasi yang unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Koperasi UMKM dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada

peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Salah satu tahapan penting dalam SAKIP yakni Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan LKjIP, instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran capaian kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif dalam satuan jumlah atau persentase. Salah satu manfaat dari LKjIP adalah menjadi bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan adanya LKjIP dapat menggeser pemahaman dari *"Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan"* menjadi *"Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan tahun kedua daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026. Dimana tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah

- a) untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja atas sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2024;
- b) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- c) sebagai salah satu upaya

perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 ISU STRATEGIS

Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu **(i)** keanggotaan yang bersifat terbuka; **(ii)** pengelolaan yang bersifat demokratis; **(iii)** partisipasi anggota dalam ekonomi; **(iv)** kebebasan dan otonomi; **(v)** pendidikan, pelatihan dan informasi; **(vi)** kerjasama antar koperasi; dan **(vii)** kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.


Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial budaya. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran,

pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (*zero sum game*), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (*positive sum game*).

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya sebagai berikut :

Gambar 1.1

Isu Strategis



Upaya dan dukungan bagi koperasi untuk meningkatkan kemandiriannya tetap diperlukan secara berkelanjutan. Sehingga mampu mendorong koperasi untuk perbaikan rasio modal sendiri terhadap modal luar koperasi serta meningkatkan peran ekonomi koperasi bagi anggotanya. Hal ini seyogyanya dapat menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi secara signifikan.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi dan peran UMKM dalam pembentukan PDB (harga berlaku) sangat kecil. Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global. Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan.

Peningkatan produktivitas usaha mikro harus menjadi target pembangunan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan.

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi.

Meningkatnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi sangat kita harapkan, dimana kemitraan usaha bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Dari segi Kelembagaan Ekonomi, telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro di Bali yang dapat berupa Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok-kelompok pra-Koperasi di banjar-banjar, subak, sekaa, dan sebagainya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi UMKM
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Fungsional Perencana;

- Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar



Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. memberikan pelayanan Koperasi dan menata / membina kelembagaan usaha Mikro kecil dan menengah
- c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota

KEADAAN PEGAWAI

A. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan


Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 30 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 9 orang fungsional tertentu, dan 13 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan

berdasarkan jenis jabatan dan pendidikan diuraikan sebagai berikut :

a) Pejabat struktural

Pejabat struktural di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Eselon II terdiri dari 1 orang laki – laki, Eselon III terdiri dari 2 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, sedangkan Eselon IV terdiri dari 2 orang perempuan. Jumlah pejabat struktural di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.3 berikut:




(Sumber :

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 1. 3 Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

b) Fungsional Tertentu

Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar terdapat fungsional tertentu sebagai Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang laki – laki dan 2 orang perempuan, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda sebanyak 1 orang laki-laki, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama sebanyak 2 orang laki-laki, dan Fungsional Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang perempuan. Jumlah fungsional tertentu di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.4. berikut :




(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin

c) Fungsional Umum

Disamping pejabat struktural dan fungsional tertentu, ada fungsional umum sebanyak 13 orang. Staf fungsional umum terdiri dari 5 orang laki – laki dan 8 orang perempuan. Jumlah fungsional umum di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.5. berikut:



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 1. 5 Grafik Jumlah Fungsional Umum Berdasarkan Jenis Kelamin

B. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Jumlah pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2024 seperti dijelaskan pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4
4	Diploma	2
5	Strata I (S1)	15
6	Strata II (S2)	8
7	Strata III (S3)	1
TOTAL		30

Jumlah pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar per 31 Desember 2024 seperti dijelaskan pada Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas didistribusikan dalam struktur organisasi.

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam grafik Gambar 1.6 berikut:



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 1. 6 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari Gambar 1.6 diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebagian besar diisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 (15 orang atau 50%), kemudian pegawai dengan pendidikan S2 (8 orang atau 27%), SMA (4 orang atau 13%), Diploma (2 orang atau 7%), dan S3 (1 orang atau 3%).

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi, dll. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu kinerja pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dari proses kegiatan. Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang terselenggaranya kegiatan. Sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar secara keseluruhan sudah tercatat pada aplikasi SIMDA BMD Kota Denpasar baik dari kode barang, register, nama/jenis barang, merk/type, nomor mesin, bahan, asal/cara perolehan barang, tahun pembelian, ukuran barang, satuan, keadaan barang, jumlah barang, dan harga barang semua tercatat lengkap pada aplikasi tersebut.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar.

1.6 KEUANGAN

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar berasal dari APBD dan Dana DAK Non Fisik. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar adalah seperti dijelaskan pada Tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.283.713.610	77,7%
DAK Non Fisik PK2UKM	471.457.000	3,9%
Pajak Kendaraan Bermotor	591.487.000	4,9%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	455.000.000	3,8%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.085.152.460	9,1%
Pajak Air Permukaan	17.740.000	0,1%
Pajak Rokok	46.081.700	0,4%
Total	11.950.631.770	100,00%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar serta ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 202

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Upaya dimaksud seperti sasaran strategis Dinas Koperasi Tahun 2021 - 2026 diukur berdasarkan pencapaian dari indikator dan target pada tataran output. Akumulasi dari pencapaian output diharapkan menggambarkan pencapaian hasil yang menggambarkan outcome atau sasaran yang ditetapkan demi mendukung pelaksanaan SAKIP yang lebih baik lagi. Dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, telah dilakukan upaya perbaikan pada tahun 2024, antara lain :

1. Mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja agar berorientasi pada hasil dan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja (*core business*);
2. Menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja (*cascading*) Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level individu;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran;
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang telah disempurnakan;
5. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen PK;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP ditingkat unit kerja dengan meningkatkan kompetensi evaluator agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan *professional judgement* secara tepat.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah "***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju***" sedangkan yang menjadi Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi dan misi dimaksud, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas

pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar.

Yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu "**Sewaka Darma**" yang artinya **Melayani Adalah Kewajiban**.

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah : "**Membangun dan Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat**". Dengan janji layanan : **Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat**.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun diformulasikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%
		Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta peningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM

Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasaan teknologi koperasi.

2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi dan UMKM

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana hal tersebut Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan ataupun penyesuaian nama program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Sesuai dengan hasil pemetaan, adapun Program Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Koperasi UMKM Tahun 2024 adalah :

1. Program Pendukung Kesekretariatan, yang terdiri dari 1 Program dengan 5 kegiatan dengan 16 Sub kegiatan.
2. Program Sub Urusan Koperasi, yang terdiri dari 4 Program dengan 4 kegiatan dengan 6 Sub kegiatan.
3. Program Sub Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang terdiri dari 1 Program dengan 1 kegiatan dengan 1 Sub kegiatan.

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

No	Program. Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.634.912.360
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.075.750.504
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.075.750.504
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.867.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.705.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.214.000

No	Program. Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.022.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.634.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.840.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	13.452.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.875.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291.875.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.228.619.356
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.167.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.051.856
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.220.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.840.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	455.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.740.000
B	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	331.263.750
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	331.263.750
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kot	272.871.750
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	58.392.000
C	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	427.846.200

No	Program. Kegiatan. Sub Kegiatan	Anggaran
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	427.846.200
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.991.700
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	338.854.500
D	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	471.457.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.457.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	471.457.000
E	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	448.308.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	448.308.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	448.308.000
F	Program Pengembangan UMKM	636.844.460
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	636.844.460
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	636.844.460
Total		11.950.631.770

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan target kinerja dari renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar 2021- 2026, memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2024 beserta target tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024

RENCANA KERJA TAHUN 2024										
NO	TUJUAN	SASARAN /CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
		URAIAN	INDIKATOR	TINGKA T CAPAIA N			URAIAN	INDIK ATOR KINER JA KELUA RAN	SATUAN	TARGET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkat-nya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	27,80%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	70
							Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	10
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	150

						Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
							Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			
							Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			
				1,5%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	200
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan	Unit Usaha	100

						Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pendukung)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	1

							Kunjungan Tamu		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Unit	17


						Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut, didukung oleh 6 (enam) program 10 (sepuluh) kegiatan 23 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.950.631.770,-.

2.2.1 Cascading Kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan target kinerja dari renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar 2021-2024, memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2024 beserta target tahun 2024 adalah sebagai berikut :



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 2.1. Keterkaitan RPJMD, Renstra, dan Indikator Kinerja

2.2.2 Peta Proses Bisnis

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk menyusun peta proses bisnis untuk menunjang tujuan beserta indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun maksud dari penyusunan proses bisnis ini adalah sebagai acuan OPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.


Sedangkan tujuan dari penyusunan proses bisnis ini bagi OPD adalah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari adanya peta proses bisnis ini bagi OPD adalah:


- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut adalah peta proses bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar:



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 2.2 Keterkaitan Input, Proses, Output, dan Outcome



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Gambar 2.3 Gambaran Umum Proses Bisnis di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Dinas ini digunakan untuk memantau capaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	27,8%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 331.263.750	
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 427.846.200	
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 471.457.000	
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 448.308.000	
5	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 636.844.460	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 9.634.912.360	Pendukung
	TOTAL	Rp. 11.950.631.770	

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar
Dan Target Kinerja Tahun 2024

Tugas Pokok : 1 Melaksanakan Urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Fungsi : 1 Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 2 menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 3 memberikan pelayanan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	TARGET	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	(Jumlah koperasi hasil penilaian koperasi dengan nilai sehat dibagi jumlah koperasi yang dinilai) x 100%	27,8%	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pengawasan	Bidang Pengawasan
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	(Jumlah usaha mikro yang meningkat Omset dan Assetnya dibagi jumlah usaha mikro sebelumnya) x 100%	1,5%	Bidang Kewirausahaan dan Bidang Pemberdayaan UMKM	Bidang Kewirausahaan dan Bidang Pemberdayaan UMKM

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun anggaran 2024 yang bersumber dari APBD dan Dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 11.950.631.770,00 (Sebelas belas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp. 11.658.756.770,00 (Sebelas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.075.750.504,00 (Tujuh miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dan
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.583.006.266,00 (Empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
2. Belanja Modal Rp 291.875.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 191.875.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

2.4.1 Target Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menetapkan target belanja sebesar Rp. 11.950.631.770,00 (Sebelas belas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian Belanja Operasi Rp. 11.658.756.770,00 (Sebelas miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta Belanja

Modal Rp 291.875.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tabel 2.6

Target Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
BELANJA :	11.950.631.770,00	100%
Belanja Operasi :	11.658.756.770,00	97.56%
a. Belanja Pegawai :	7.075.750.504,00	
b. Belanja Barang dan Jasa :	4.583.006.266,00	
Belanja Modal :	291.875.000,00	2.44%
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :	191.875.000,00	
b. Belanja Modal Aset Lainnya :	100.000.000,00	

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

2.4.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Per-Sasaran Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	1.230.566.950,00	10,30%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	1.085.152.460,00	9,08%
3	Pendukung	9.634.912.360,00	80,62%
Total		11.950.631.770	100,00%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG


Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung urusan/operasional Kantor, Koperasi dan UMKM secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Denpasar. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.


Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan peran serta pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan bisnis pada Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar, membuat portal kolaborasi dan kreatifitas antara pelaku usaha dan masyarakat/praktisi pada Industri 4.0, serta mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

2.5.1 Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab

Saat ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah memiliki Aplikasi Pusaka Denpasar yang dikembangkan Tahun 2022 dan merupakan aplikasi yang menjadi cikal bakal super aplikasi yang di dalamnya tergabung urusan/operasional Koperasi, UMKM, dan bidang-bidang lainnya. Serta Aplikasi SIMPONI Denpasar dibangun tahun 2018, yang salah satu fiturnya adalah pelaporan koperasi seluruh Kota Denpasar per periode pelaporan juga fungsi-fungsinya digabung dalam Pusaka Denpasar pada Tahun 2022. Dinas Koperasi Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2024 memperbaharui dan mengembangkan fitur-fitur Pusaka Denpasar ini menjadi sebuah sistem yang lebih lengkap dan besar lagi fiturnya, baik untuk manajemen data koperasi dan UMKM Kota Denpasar, memberikan fasilitas layanan publik, pemenuhan Satu Data Kota Denpasar, dan kegiatan kolaborasi antara stackholder yang terkait dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar serta urusan bidang-bidang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Salah satu pengembangan fitur Adinda Cantik (Agenda Dinas Dengan Cara Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) mendapat penghargaan sebagai juara kedua pada Kiprah Inovasi Kota Denpasar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Gambar 2.4 Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab





(Sumber : <https://pusaka.denpasarkota.go.id/>)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui eksistensi, kemampuan dan tujuan pembentukan suatu Organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dalam periode yang akan datang, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dimana akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari

kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024, kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Denpasar dalam urusan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di seperti bawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	27,8%	36,38%	130,86%
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%	1,5%	100%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Sesuai dengan Tabel 3.1 diatas dapat disampaikan bahwa IKU Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tahun 2024 sudah mencapai target dan realisasi dengan capaian untuk indikator persentase koperasi sehat sebesar 130,86% serta capaian indikator persentase meningkatnya Omset dan Asset Usaha Mikro sebesar 100%.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian

kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2024
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	10,92 %	16,43 %	21,94 %	27,8 %	14,55 %	19,29 %	27,78 %	36,38 %	130,86 %

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Sesuai dengan Tabel 3.2 diatas dapat disampaikan pencapaian target dan realisasi IKU Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebagai berikut :

Pada indikator *Persentase Koperasi sehat* mencapai realisasi sebesar 36,38% dari target yang ditetapkan sebesar 27,8% atau 130,86%. Indikator

kinerja *Persentase Koperasi sehat*, merupakan indikator kinerja yang tertuang dokumen Renstra Dinas Koperasi UMKM tahun 2021 - 2026. Salah satu program reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) adalah koperasi berkualitas. Paradigma koperasi kuantitas perlahan ditinggalkan dan mengedepankan kualitas. Reformasi Koperasi adalah upaya untuk merubah pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Hal ini untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota koperasi yang semakin meningkat.

Dalam Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi di Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah dilakukan penilaian kesehatan usaha koperasi sebanyak 150 unit koperasi, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi

Klasifikasi	Satuan	Hasil Penilaian TA. 2021	Hasil Penilaian TA. 2022	Hasil Penilaian TA. 2023	Hasil Penilaian TA. 2024
Koperasi Sehat	unit	33	76	78	78
Koperasi Cukup Sehat	unit	117	71	70	67
Koperasi Dalam Pengawasan	unit	0	3	2	5
Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	unit	0	0	0	0
Total		150	150	150	150

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Dimana hasil penilaian kesehatan usaha koperasi terdapat 78 unit koperasi dengan kategori sehat dari 150 unit koperasi yang dinilai.

Apabila kita melihat hasil daripada pelaksanaan penilaian kesehatan usaha koperasi Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Jumlah Koperasi Sehat TA. 2024 antara Kota Denpasar dengan Provinsi Bali

Klasifikasi	Kota Denpasar	Provinsi Bali
Koperasi Sehat	78	49
Koperasi Cukup Sehat	67	26
Koperasi Dalam Pengawasan	5	1
Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	0	10
Jumlah Koperasi Diperiksa	150	86

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase Koperasi sehat s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	36,38%	38,48%	94,54%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.6

Cost per outcome (Alokasi per sasaran pembangunan)
Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Th. 2024	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	1.230.566.950	1.144.900.552	93,04%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.7
Cost per Outcome (pencapaian kinerja dan anggaran)
 Indikator Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	27,8%	36,38%	130,86%	1.230.566.950	1.144.900.552	93,04%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.8
Cost per outcome (Efisiensi penggunaan sumber daya)
 Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	130,86%	93,04%	-37,82%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Adapun hal – hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan serta pemeriksaan kesehatan koperasi. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan

Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi serta kualitas laporan keuangan koperasi dikarenakan implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi ditentukan paling lambat digunakan pada tahun buku 2025. Dimana terkait dengan peraturan tersebut, Pembinaan dilakukan dengan

mengikutsertakan para pengelola koperasi melalui Diklat dan langsung ke koperasi seperti berikut :

- Diklat Pengawasan Koperasi Tahun 2024

Diklat pengawasan koperasi tahun 2024 tentang penyusunan laporan keuangan secara elektronik telah dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juli Tahun 2024 bertempat di Grand Palace Hotel Sanur dengan Peserta sebanyak 35 orang dari unsur Ketua, Manajer dan Pengelola Koperasi.



Gambar 3.1 Dokumentasi Diklat Pengawasan Koperasi Tahun 2024

- Studi Tiru

Selain itu juga telah dilaksanakan studi tiru dengan Lokus Koperasi Jasa Multi Pihak Layanan Usaha Nusantara (LUNAS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024.



Gambar 3.2 Dokumentasi Studi Tiru ke Koperasi Jasa Multi Pihak Layanan Usaha Nusantara (LUNAS)

- **Diklat Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi Tahun 2024**
Diklat ini diberikan kepada khususnya juru buku dari semua jenis koperasi dengan tujuan dapat menyajikan laporan keuangan yang professional dan akuntabel telah dilaksanakan pada tanggal 5-8 Agustus 2024 bertempat di Azana Boutique Hotel Denpasar dengan jumlah peserta diklat sebanyak 25 orang dari Koperasi Aktif yang ada di Kota Denpasar.



Gambar 3.3 Dokumentasi Diklat Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi Tahun 2024

- Pendampingan Prinsip Kehati-Hatian

Pendampingan ini dilakukan kepada 208 Koperasi (416 orang) dan dimulai pada akhir bulan Januari dan ditargetkan dilakukan sampai triwulan IV. Penerapan prinsip kehati - hatian dalam seluruh kegiatan koperasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perkoperasian yang sehat yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kepercayaan anggota/masyarakat terhadap koperasi, serta harus diterapkan secara menyeluruh sehingga prinsip kehati - hatian tidak hanya menyangkut pemberian pinjaman, tetapi dimulai saat koperasi didirikan. Prinsip kehati - hatian yang dilakukan pada saat koperasi menerima dana simpanan sebagai langkah antisipasi *money laundering* dan melindungi dana simpanan yang dipercayakan pada koperasi termasuk koperasi harus menerapkan sistem pengawasan intern dan menerapkan digitalisasi koperasi. Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar yakni memberikan pendampingan terhadap penerapan prinsip kehati - hatian koperasi sehingga prinsip kehati - hatian tersebut dapat memberikan perlindungan bagi koperasi.

Kegiatan pendampingan prinsip kehati-hatian dilaksanakan melalui 8 kali agenda yaitu:

1. Mentoring prinsip kehati – hatian koperasi
2. Implementasi prinsip kehati – hatian perkoperasian
3. Tindak lanjut
4. Penerapan SAK – EP
5. Perbaikan verifikasi lapangan
6. Perbaikan verifikasi lapangan final
7. Hasil Self Declare
8. Program prioritas Kementerian Koperasi RI



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Prinsip Kehati-Hatian

- Kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi (UKKPPK)

Untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Perundang – Undangan khususnya dibidang perkoperasian, diperlukan pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik. Oleh karena itu koperasi harus memiliki pengurus dan pengawas yang memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan.

Dalam upaya mengakselerasi penerapan petunjuk pelaksanaan UKK No. 1 Tahun 2024 dilaksanakan pembekalan Kepada Tim Uji Kelayakan dan Kepatuhan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (UKKPPK) Kota Denpasar pada tanggal 28 s/d 30 November 2024. Dari pelaksanaan kegiatan pembekalan UKKPPK diharapkan tim uji UKK memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan tentang petunjuk pelaksanaan UKK No. 1 Tahun 2024 sehingga kegiatan UKKPPK dapat direalisasikan dengan baik



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Kepada Tim Uji Kelayakan dan Kepatuhan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (UKKPPK) Kota Denpasar

2. Pengawasan

Untuk meningkatkan kinerja koperasi dimana pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dimana akan mengurangi resiko dari investasi ilegal yang merugikan anggota ataupun masyarakat dimana mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi. Dimana Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi). Dimana yang menjadi ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dalam aspek pengawasan telah melakukan beberapa kegiatan seperti :

- Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi di Kota Denpasar dilakukan kepada 150 Koperasi di mulai pada triwulan II sampai triwulan IV dengan melakukan pendampingan/mentoring, melakukan klarifikasi, melakukan expose, penerbitan LHP/melakukan pendandatangan BA saksi, dan penerbitan sertifikat peserta.



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

- Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Koperasi

Kegiatan Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2024 bertempat di Grand Palace Hotel Sanur. Kegiatan ini dilakukan karena diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi bahwa pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil dan USP sudah tidak sesuai dengan kebijakan koperasi saat ini. Karena impelentasi ini ditentukan paling lambat pada tahun buku 2025 sehingga urgensi kegiatan diklat ini sangat mendesak dilakukan.



Gambar 3.7 Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Koperasi

- Kegiatan Advokasi Hukum Perkoperasian

Kegiatan Advokasi Hukum Perkoperasian berupa mediasi, pendampingan, konsultasi, panggilan sebagai saksi pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta melakukan riksus (pemeriksaan kasus).



Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Advokasi Hukum Perkoperasian

3. Penyediaan Informasi Pasar dan akses permodalan

Dalam memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang serta memberikan informasi untuk mengakses permodalan, dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan

BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan terkait penyediaan informasi pasar yaitu :

- Bazar Koperasi

Dalam langkah memfasilitasi untuk memperluas akses pasar, permodalan, dan branding bagi Gerakan Koperasi dan Calon Generasi Koperasi Baru yang ada di Kota Denpasar, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah mengadakan kegiatan Bazar Koperasi selama 4 hari yaitu tanggal 8 Oktober s/d 11 Oktober 2024 bertempat di Parkir Utara Lapangan Lumintang Denpasar dengan jumlah peserta yaitu 20 Koperasi Konsumen dan Ritel di Kota Denpasar.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Bazar Koperasi

- Kunjungan ke LPDB Kementerian Koperasi RI

Dimana Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar secara langsung bersama Dekopinda Kota Denpasar dan Gerakan Koperasi ke LPDB-Kemenkop RI untuk meminta informasi terkait Permodalan pada tanggal 21 Oktober 2024. Selain itu juga Dinas Koperasi UMKM juga mendorong koperasi agar mengembangkan usaha dengan bekerja sama BUMN/BUMN

ataupun usaha ritel yang ada. Serta mendorong penggunaan informasi teknologi bagi koperasi dalam mengembangkan usahanya.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kunjungan ke LPDB Kementerian Koperasi RI

Sasaran 2

Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan UMKM yang Berdaya Saing, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi				% Capaian
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2024
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	0,5%	1%	1,5%	0%	0,5%	1%	1,5%	100%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	1,50%	2,5%	60%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.10
Cost per Outcome (Alokasi per sasaran pembangunan)
Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Th. 2024	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	1.085.152.460	1.072.531.860	98,84%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Tabel 3.11
Cost per Outcome (pencapaian kinerja dan anggaran)
Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%	1,5%	100%	1.085.152.460	1.072.531.860	98,84%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Table 3.12
Cost per outcome (Efisiensi penggunaan sumber daya)
 Indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	100%	98.84%	-1,16%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Pada indikator *Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro* mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1,5% atau sebesar 1,5% (150 Usaha Mikro yang omset dan assetnya), dalam hal pencapaian Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memberikan informasi untuk mengakses permodalan, serta memfasilitasi untuk memperluas akses pasar. Dimana sejak virus corona yang melanda seluruh Dunia, hal ini menuntut Pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam hal penjualan dari pada produk yang dihasilkan, yang mana hasil dari penjualan produk UMKM secara online bisa meningkat. Adapun langkah – langkah yang dimaksud seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun ke lapangan juga Pelaku UMKM di berikan pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Banyak metode pendampingan yang dapat dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain,

pendampingan perijinan usaha, pendampingan akses dan literasi permodalan, pendampingan pemasaran serta tentunya pendampingan operasional usaha. Pendampingan sangat diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas menjadi lebih baik lagi. Banyak metode pendampingan yang bisa dilakukan untuk menguatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berada di Kota Denpasar antara lain dengan mengundang pelaku UMKM untuk hadir ke Dinas maupun jemput bola langsung ke Pelaku UMKM. Beberapa kegiatan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar terkait pembinaan yaitu :

- Pendampingan akses permodalan dan literasi keuangan sederhana
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali menyelenggarakan Pendampingan akses permodalan dan literasi keuangan sederhana untuk para pelaku UMKM di wilayah Kota Denpasar. Pendampingan ini dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang sulit untuk mendapatkan akses permodalan dan kurang paham bagaimana membuat laporan keuangan. Peserta pendampingan UMKM diikuti oleh 15 pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Denpasar. Bidang usaha dari 15 pelaku UMKM ini beragam dari Kuliner sampai dengan yang bergerak di bidang Jasa dan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 bertempat di Gedung Graha Nawasena.



Gambar 3.11 Dokumentasi Pendampingan akses permodalan dan literasi keuangan sederhana

- Pendampingan Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik dan Sertifikasi Halal

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar berkolaborasi dengan Balai Besar POM di Denpasar serta LP3H Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Bali menyelenggarakan Pendampingan Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik dan Sertifikasi Halal untuk para pelaku UMKM di wilayah Kota Denpasar. Pendampingan ini dilakukan karena masih belum memiliki sertifikat Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik dan Sertifikat Halal. Adapun sertifikat-sertifikat tersebut sangat diperlukan oleh pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner untuk mengembangkan pasarnya yang lebih luas lagi dan masuk dalam pasar modern bahkan menjangkau pasar di luar daerah. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 21 Mei 2024 bertempat di Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar



Gambar 3.12 Dokumentasi Pendampingan Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik dan Sertifikasi Halal

- Pendampingan Pembuatan Tas Rajutan Tangan
Pemerintah Kota Denpasar mendorong pelaku UMKM khususnya UMKM disabilitas yang berada di Kota Denpasar untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan produk yang menarik serta tentunya memiliki nilai jual, maka dilakukan pendampingan pembuatan tas rajutan tangan. Pendampingan ini diharapkan dapat menambah keterampilan pelaku UMKM disabilitas Kota Denpasar agar memiliki keahlian tambahan. Pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar serta Graha Nawasena Kota Denpasar. Dalam pendampingan ini kami menggandeng Institut Seni Indonesia (ISI) Kota Denpasar untuk memberikan ilmu serta langsung mempraktekan pembuatan tas rajutan tangan yang menarik dan tentunya memiliki nilai jual yang tinggi pada tanggal 6 September 2024.



Gambar 3.13 Dokumentasi kegiatan Pendampingan Pembuatan Tas Rajutan Tangan

- Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Bagi Pengelola dan Food Handler Usaha Kuliner

Selain pendampingan juga dilakukan pelatihan seperti kegiatan pelatihan Hygiene dan Sanitasi Bagi Pengelola dan Food Handler Usaha Kuliner yang melibatkan pelaku UMKM kuliner di wilayah Serang pada tanggal 27 Mei 2024. Untuk memiliki nilai pasar yang tinggi, pelaku UMKM harus memperhatikan hygiene produk yang diproduksi agar diminati oleh para konsumen serta memperhatikan proses sanitasi tempat pengolahan produknya karena kualitas produk tercermin dari kebersihan lingkungan produksi pelaku UMKM. Jika hygiene dan sanitasi tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh para pelaku UMKM juga dapat menarik konsumen lebih banyak untuk datang ke tempat usahanya sehingga dapat meningkatkan omset pelaku usaha.



Gambar 3.14 Dokumentasi kegiatan Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Bagi Pengelola dan Food Handler Usaha Kuliner

- Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap I

Pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s/d 11 September 2024 kepada 50 pelaku usaha. Tujuan pendampingan ini adalah meningkatkan tata kelola berwirausaha yang lebih baik, meningkatkan kontribusi para wirausaha dalam sektor ekonomi, meningkatkan daya saing para wirausaha, meningkatkan produktivitas pelaku usaha pemula, serta meningkatkan keuntungan wirausaha.



Gambar 3.15 Dokumentasi Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap I

- Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap II

Pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 12 September s/d 4 Desember 2024 kepada 50 pelaku usaha. Tujuan pendampingan ini

adalah meningkatkan tata kelola berwirausaha yang lebih baik, meningkatkan kontribusi para wirausaha dalam sektor ekonomi, meningkatkan daya saing para wirausaha, meningkatkan produktivitas pelaku usaha pemula, serta meningkatkan keuntungan wirausaha.



Gambar 3.16 Dokumentasi Pendampingan Pelaku Usaha Pemula Tahap II

2. Dalam memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang serta memberikan informasi untuk mengakses permodalan, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan seperti

- Workshop Digital Marketing bagi tenant Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar CoLab

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2024 bertempat di Gedung Dharma Negara Alaya yang bertujuan agar dapat membantu suatu usaha untuk memperluas jangkauan pasarnya. Workshop ini memberikan materi tentang HAKI, Strategi Digital Marketing serta solusi Pendanaan Modal Pelaku Usaha Mikro dengan KUR. Workshop ini juga merupakan wadah dalam memberikan informasi mengakses permodalan yaitu KUR.



Gambar 3.17 Dokumentasi kegiatan Workshop Digital Marketing Inkubator Bisnis Pusaka CoLab

- Workshop Pengembangan Value Chain dalam Usaha bagi tenant Inkubator Bisnis Pusaka Denpasar CoLab

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar yang bertujuan agar pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan memperoleh laba yang maksimal. Materi yang diberikan pada workshop tersebut adalah aspek produksi dan pemasaran UMKM, implementasi manajemen produksi, serta rangkaian kegiatan dalam proses produksi.



Gambar 3.18 Dokumentasi kegiatan Workshop Value Chain Inkubator Bisnis Pusaka CoLab

- Workshop/Talkshow dan Demo Produk Serangkaian Acara Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke-236 Tahun 2024

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 21-23 Maret 2024 bertempat di Taman Kota Lumintang Denpasar dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang. Workshop/talkshow serangkaian Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke – 236 dinarasumberi oleh Wirausaha Muda Kota Denpasar, Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Denpasar dan Komunitas Ikan Koki Bali. Sedangkan untuk Demo Produk UMKM serangkaian Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke - 236 digawangi oleh Bali Pastry College yang sudah berpengalaman di bidang kuliner. Adapun materi workshop/talkshow yang diberikan antara lain : kiat - kiat wirausaha untuk milenial, produk tanaman dan hasil perikanan serta cara merawat ikan koki bali yang tepat. Sedangkan untuk materi Demo Produk UMKM yang diberikan antara lain : pembuatan pastry (kue dan roti), pembuatan nasi tumpeng serta pembuatan makanan sehat/vegetarian meal. Nantinya diharapkan workshop/talkshow dan demo produk UMKM ini dapat menambah pengetahuan dan wasasan masyakat serta pelaku UMKM di Kota Denpasar.



Gambar 3.19 Dokumentasi Workshop/Talkshow dan Demo Produk Serangkaian Acara Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke-236 Tahun 2024

3. Dalam langkah memfasilitasi untuk memperluas akses pasar Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah mengadakan kegiatan Peningkatan Kemitraan dan Pameran Dalam Daerah bagi pelaku UMKM. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi. Pameran dilakukan dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM. Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan yaitu :

- CERITA (Creativepreneur, Graduate, dan Award)

CERITA merupakan sebuah *event* yang didedikasikan untuk pertumbuhan wirausaha di Kota Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2024 bertempat di Colony Creative Hub, Plaza Renon, Denpasar. *Event* ini terdiri atas gathering wirausaha/umkm, *business matching* - mempertemukan umkm dengan calon *buyer/investor*, agenda talkshow inspiratif, pameran produk, *incubator graduation*, dan malam apresiasi untuk insan wirausaha yang telah memberikan support yang besar bagi kemajuan perekonomian di Kota Denpasar. Dalam kegiatan ini tenant diajak untuk mengambil bagian dalam Pameran, dimana Pameran ini bertujuan untuk menampilkan, mempromosikan, dan menjual produk dari berbagai tenant. Dengan demikian, tenant dapat memperluas jangkauan mereka, meningkatkan visibilitas produk, dan menjalin lebih banyak peluang kolaborasi guna akselerasi dan pengembangan usaha para tenant. Setelah kegiatan pameran dilanjutkan dengan kegiatan graduation dan pemberian piagam kepada tenant Inbis Pusaka Denpasar Colab yang dimana di hadiri oleh Bapak Wakil walikota beserta jajarannya.



Gambar 3.20 Dokumentasi kegiatan CERITA

- Workshop Temu Usaha

Workshop ini melibatkan pelaku - pelaku Usaha Mikro yang berada di wilayah Kota Denpasar dan diadakan guna untuk meningkatkan mentalitas pelaku Usaha Mikro, memberi pengetahuan berkaitan perijinan yang harus dimiliki untuk masuk pasar retail serta tentunya tips dan trik masuk ke dalam pasar ritel. Workshop temu usaha dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Balai Pertemuan Bhumiku. Pemasaran produk pelaku Usaha Mikro tidak hanya dapat dilakukan dari mulut ke mulut, pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara menembus toko - toko retail besar yang sudah memiliki penggemar tersendiri di masyarakat. Untuk masuk ke toko – toko retail, produk Usaha Mikro harus memiliki perijinan - perijinan minimal yang tentunya akan diwajibkan oleh pelaku usaha retail. Selain hal – hal tersebut pelaku Usaha Mikro juga harus tetap menjaga kontinuitas produknya agar tetap tersedia di pasar retail yang dituju. Mentalitas pelaku Usaha Mikro harus dijaga oleh pelaku Usaha Mikro karena bersaing di took retail besar memerlukan mental yang kuat dan tahan banting.



Gambar 3.21 Dokumentasi kegiatan Workshop Temu Usaha

- Pameran UMKM dalam rangka HUT Kota Denpasar
 Dalam upaya meningkatkan geliat perekonomian di Kota Denpasar serta mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan untuk memeriahkan HUT Kota Denpasar ke – 236 yang mengambil tema “Ajibinaya” yang memiliki arti bagaimana kita bijaksana dalam menyikapi perbedaan di tengah heterogenitas pembangunan Kota Denpasar maka diselenggarakanlah Pameran UMKM HUT Kota Denpasar ke - 236 yang bertajuk Senja di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2024 – 23 Maret 2024 yang bertempat di Taman Kota Lumintang Denpasar. Senja memiliki kepanjangan Santai Kreatif Pameran UMKM Juara. Pameran ini merupakan ajang bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar untuk memasarkan produknya serta memperkenalkan produknya ke masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Denpasar. Selain untuk memperkenalkan produknya, pelaku UMKM Kota Denpasar juga dapat meningkatkan omsetnya melalui pameran yang diadakan guna ikut serta memeriahkan HUT Kota Denpasar ke – 236.



Gambar 3.22 Dokumentasi kegiatan Pameran UMKM dalam rangka HUT Kota Denpasar

- Pekan Kuliner Juara

Dalam upaya meningkatkan geliat perekonomian di Kota Denpasar serta mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas khususnya UMKM kuliner yang ada di Kota Denpasar dan memperkuat kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar dengan Desa Adat yang ada di Kota Denpasar maka diselenggarakanlah Pekan Kuliner Juara yang bertajuk Senja di Matahari Terbit pada tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024. Senja memiliki kepanjangan Santai Kulineran Jalan - Jalan. Pameran ini merupakan ajang bagi pelaku UMKM Kuliner di Kota Denpasar untuk memasarkan produknya serta memperkenalkan produknya ke masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Denpasar. Selain untuk memperkenalkan produknya, pelaku UMKM Kuliner Kota Denpasar juga dapat meningkatkan omsetnya melalui pameran yang diadakan guna memperkuat sinergisitas Pemerintah Kota Denpasar dengan Desa Adat Sanur.



Gambar 3.23 Dokumentasi kegiatan Pekan Kuliner Juara

- Kurasi UMKM Kuliner Denpasar Festival

Dalam upaya untuk memperkenalkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya Menuju Denpasar Maju maka diselenggarakan Denpasar Festival yang dilaksanakan di penghujung tahun. Denpasar Festival dilaksanakan setiap tahunnya sebagai media promosi Kota Denpasar ke masyarakat umum. Denpasar Festival juga dilaksanakan untuk memanjakan wisatawan lokal maupun mancanegara yang sedang berlibur ke Bali khususnya Kota Denpasar. Denpasar Festival yang mempunyai titik lokasi kegiatan di Patung Catur Muka tersebut juga ingin mempertahankan daerah di seputaran Patung Catur Muka sebagai daerah *Heritage* yang harus tetap dipertahankan. Denpasar Festival juga dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya UMKM di Kota Denpasar. Daya tarik Denpasar Festival yang sangat tinggi oleh masyarakat ini mewajibkan Pemerintah Kota Denpasar untuk menampilkan pelaku UMKM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Pelaku UMKM khususnya UMKM kuliner ini harus benar - benar diseleksi agar mendapat *tenant* UMKM kuliner yang berkualitas dan

tentunya sehat untuk dikonsumsi oleh pengunjung Denpasar Festival. Dari segi rasa, segi penyajian, serta segi kesahatan menjadi hal yang paling diperhatikan oleh tim seleksi UMKM kuliner Denpasar Festival ke 17. Diharapkan *tenant* yang akan tampil khususnya *tenant* kuliner merupakan *tenant* terbaik yang ada di Wilayah Kota Denpasar. Pada kegiatan Denpasar Festival ini Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar bertugas melakukan Kurasi kepada UMKM yang akan mendapat kesempatan menempati *tenant* pada acara Denpasar Festival. Kegiatan Kurasi ini dilakukan 13 Nopember - 10 Desember 2024 serta dilaksanakan langsung ke tempat usaha calon *tenant* UMKM kuliner Denpasar Festival. Dari 247 UMKM yang mendaftar, sebanyak 74 UMKM yang lolos menempati *tenant* pada acara Denpasar Festival. Dengan mendapatkan kesempatan menempati *tenant* yang ada pada acara Denpasar Festival membuat UMKM tersebut mengalami peningkatan penjualan dan peningkatan omset.



Gambar 3.24 Dokumentasi kegiatan Kurasi UMKM Denpasar Festival

3.2.1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Capaian Kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

Tabel 3.13

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	27,8%	36,38%	130,86%	IKU Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tahun 2024 sudah mencapai target dan realisasi dengan capaian untuk indikator persentase koperasi sehat sebesar 130,86%. Hal ini dapat tercapai karena adanya program reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi	

						dan UKM yaitu koperasi berkualitas. Selain itu telah dilakukan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan koperasi, pemberian informasi pasar terkait isu-isu yang berkembang, serta akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan.	
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%	1,5%	100%	IKU Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tahun 2024 sudah mencapai target dan realisasi dengan capaian untuk indikator persentase meningkatnya Omset dan Asset Usaha	

						<p>Mikro sebesar 100%. Hal ini dapat tercapai karena dilakukannya pembinaan, pendampingan, pelatihan serta workshop kepada pelaku umkm, peningkatan kemitraan seperti temu usaha dan business matching dengan tujuan mempertemukan pelaku UMKM dengan mitra potensial guna memperluas akses pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemberian informasi terkait akses permodalan, serta pameran-pameran untuk</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>pemasaran produk umkm dan memperkenalkan produk umkm ke masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan omset dari umkm tersebut.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Sesuai dengan Tabel 3.13 diatas dapat disampaikan bahwa penyebab keberhasilan Capaian Kinerja IKU Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar tahun 2024 adalah program reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM lalu langkah-langkah pembinaan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan koperasi, pemberian informasi pasar terkait isu-isu yang berkembang, serta akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Selain itu adalah kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan, peningkatan kemitraan, akses permodalan, serta pameran-pameran bagi UMKM.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Kembali melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan koperasi melalui Monitoring koperasi maupun Supervisi kinerja koperasi dalam hal penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi agar koperasi – koperasi tersebut dapat aktif kembali. Sedangkan bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dilakukan pembubaran.
- b) Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM sesuai dengan standar kompetensi.
- c) Pengembangan Inkubator Bisnis untuk membantu wirausahawan menerjemahkan ide-ide mereka menjadi bisnis yang bisa diterapkan dan berkelanjutan dengan memandu mereka dari awal hingga mampu mencapai bisnis yang tumbuh dan berkembang.
- d) Melakukan pendampingan usaha kepada masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin Kota Denpasar dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar secara merata dapat diwujudkan.

3.2.2 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja Persentase Koperasi sehat tingkat efisiensinya mencapai -37,82%; lalu untuk indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil tingkat efisiensinya mencapai -1,16%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Cost per out come (perjanjian kinerja dan anggaran)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2024			Anggaran 2024			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realiasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	27,8%	36,38%	130,86 %	1.230.566.950	1.144.900.552	93,04%	- 37,82%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%	1,50%	100,00 %	1.085.152.460	1.072.531.860	98,84%	-1,16%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

3.2.3 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/tidak menunjang
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	130,86 %	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	90,00%	Menunjang
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	70 Unit Usaha	Menunjang

				Kabupaten/Kot a			
				Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Unit Usaha	Menunjang
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Us Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	Menunjang
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	Menunjang

				Kabupaten/Kot a			
				Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	150 Koperasi	Menunjang
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	31,13%	Menunjang
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	115 Orang	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	115 Orang	Menunjang

2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	100%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kotaa	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	15%	Menunjang

				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya	100 UMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	Menunjang

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Dari tabel 3.15 diatas dapat dikatakan seluruh Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024.

3.2.4 REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIA N%
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	331.263.750	218.147.740	65,85%
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		58.392.000	49.330.170	84,48%
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88.991.700	88.448.240	99,39%
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	338.854.500	323.993.000	95,61%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	471.457.000	464.981.402	98,63%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	448.308.000	439.630.500	98,06%
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	636.844.460	632.901.360	99,38%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2024)

Dari tabel 3.16 diatas dapat dikatakan realisasi anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024 dalam kategori baik dimana rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 91,63%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2024 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan langkah :

- Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja.
- Menyadari hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, Sehingga tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

- Selain itu perlu meningkatkan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sehingga perencanaan kinerja dan indikator kinerja dapat berorientasi pada hasil dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 26 Februari 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605251993031010